



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AGUS Bin LAMBANGI;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/16 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Morombo Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **OPIN Bin ABAS;**
2. Tempat lahir : Labotoy;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/27 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK;**
2. Tempat lahir : Lasalimu;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/07 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS Bin LAMBANGI, Terdakwa II OPIN Bin ABAS, dan Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK *terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung selang Panjang 3 (tiga) meter warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk/jenis Beat warna abu – abu tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa LA ALFIAN.

- 1 (satu) unit mobil wuling warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AGUS.

- 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) melalui saksi REFLI

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 56/P.3.14/Eoh.2/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AGUS Bin LAMBANGI bersama dengan Terdakwa II OPIN Bin ABAS, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK, dan JOIS (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita dan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di PIT IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT.BKU) di Desa Moromobo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023 saat Terdakwa I AGUS Bin LAMBANGI bersama dengan Terdakwa II OPIN Bin ABAS, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK, dan JOIS (DPO) berkumpul untuk membahas akan mengambil solar yang terdapat dalam alat berat excavator, lalu saat itu para terdakwa menyepakati rencana tersebut. Terdakwa I AGUS langsung menyiapkan jerigen sebanyak 12 (dua belas) buah miliknya lalu Terdakwa I AGUS mengantar Terdakwa II OPIN Bin ABAS, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK dan Terdakwa III JOIS (DPO) menggunakan mobil miliknya menuju ke kebun sawit PT.SPL, lalu Terdakwa II OPIN Bin ABAS, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK, dan JOIS (DPO) berjalan kaki sampai di perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT.BKU) di desa morombo kecamatan lasolo kepulauan kabupaten konawe utara. Setibanya disana, Terdakwa II OPIN Bin ABAS, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK, dan JOIS (DPO) melihat 2 unit alat berat excavator yang terparkir. Adapun peran para Terdakwa saat itu di TKP yakni Terdakwa III LA ALFIAN bertugas menjaga dan memantau sekitaran tempat kejadian perkara, Terdakwa II OPIN bertugas membawa jerigen dan JOIS (DPO) bertugas untuk menyedot solar menggunakan selang sehingga solarnya dapat berpindah ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen milik Terdakwa I AGUS. Setelah kedua belas jerigen tersebut penuh lalu diangkat dan disembunyikan di hutan pinggir jalan yang selanjutnya akan diambil dan dibawa oleh Terdakwa I AGUS menggunakan mobil miliknya. Sebelum diambil solar hasil curian tersebut, para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh Security PT. BKU di Tempat Kejadian Perkara.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023, para Terdakwa kembali merencanakan untuk melakukan pencurian di TKP yang sama sehingga Terdakwa I AGUS langsung menyiapkan 12 (dua belas) buah jerigen miliknya untuk memuat solar, Terdakwa I AGUS juga yang mengantar dan juga menjemput solar yang telah di curi tersebut serta Terdakwa I AGUS pula yang nantinya akan membeli solar

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



tersebut untuk dijualnya kembali. Sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa II OPIN Bin ABAS, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK, dan JOIS (DPO) diantar oleh Terdakwa I AGUS menggunakan mobilnya menuju ke perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU). Setibanya di tkp, para Terdakwa melihat adanya alat berat excavator dan doser yang sementara terparkir, sehingga Terdakwa III LA ALFIAN langsung menjaga dan memantau sekitaran tempat kejadian perkara, Terdakwa II OPIN membawa jerigen untuk diisi solar dan JOIS (DPO) mengambil selang untuk menyedot solar dari tangki excavator dan doser sehingga dapat berpindah ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen milik Terdakwa I AGUS. Setelah jerigen penuh, para Terdakwa menyembunyikannya di hutan – hutan yang jaraknya sekitar 200 atau 300 meter dari TKP, kemudian para Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju kerumah Terdakwa I AGUS untuk memberitahukan solar yang telah dicuri tersebut sudah siap untuk dijemput, sehingga Terdakwa I AGUS langsung berangkat bersama dengan Terdakwa II OPIN menggunakan mobilnya untuk mengambil solar yang disembunyikan tersebut sedangkan Terdakwa III LA ALFIAN dan JOSI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) yang tidak jauh dari TKP terdapat security yang menjaga, lalu Terdakwa III LA ALFIAN dan JOIS (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa II OPIN dan Terdakwa I AGUS sempat diinterogasi oleh security saat hendak berhenti untuk memuat solar hasil curian milik excavator dan doser perusahaan PT.BKU, melihat di tempat solar tersebut disimpan masih dijaga oleh security sehingga saat itu Terdakwa I AGUS dan Terdakwa II OPIN langsung pulang dan tidak sempat memuat solar curian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian pencurian solar yang dilakukan oleh para Terdakwa di perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT.BKU) di desa Morombo kecamatan lasolo kepulauan kabupaten konawe utara tersebut berpotensi menyebabkan kerugian sebesar Rp 14.280.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari pimpinan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT.BKU) ataupun yang dikuasakan dalam hal ini mengambil solar dari alat berat



excavator dan doser milik perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT.BKU).

Perbuatan Terdakwa I AGUS Bin LAMBANGI bersama dengan Terdakwa II OPIN Bin ABAS, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refli Purwadi alias Refli bin Safaruddin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah terjadinya tindak pidana pencurian barang berupa BBM jenis solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi hanya mendapat laporan dari Saksi ARJUN dan setelah itu Saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa kejadian pertama dan kejadian kedua pencurian solar di Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara tersebut kejadian pertama di PIT NAKULA 3 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua di PIT NAKULA 4 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa I AGUS, Terdakwa II OPIN, dan Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN dan JOIS (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil solar yang ada di dalam tangki alat berat excavator dengan cara disedot memakai selang ke dalam jerigen, kemudian Para Terdakwa membawa jerigen yang sudah berisi solar dipindahkan dari tempatnya mencuri yang berjarak sekitar 200 atau 300 meter yang disimpan di gunung-gunung (pinggir jalan hauling);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan patroli jumlah solar yang sudah dipindahkan dari alat berat excavator ada sejumlah 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WITA, pada saat Saksi sedang cuti tiba-tiba Saksi mendapatkan telepon grup di *Whatsapp* dari saudara MIKDAM bahwa telah terjadi pencurian solar di IUP PT Bhumi Karya Utama (BKU) Desa Morombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, awal kejadiannya pada saat saudara MIKDAM dan saudara RABIL sedang patroli, saudara MIKDAM dan saudara RABIL menemukan tutup jerigen yang tercecer dan saudara MIKDAM melaporkan kejadian tersebut kepada anggota jaga di pos induk melalui HT dan telepon *Whatsapp*, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota yang lepas piket dan yang piket jaga langsung menuju ke TKP. Setibanya di TKP anggota yang ada di lokasi menyisir tempat kejadian tersebut namun pelaku tidak ditemukan, namun pada saat anggota sedang menyisir lokasi tersebut anggota menemukan 12 (dua belas) jerigen yang mana jerigen tersebut sudah terisi solar, setelah itu anggota yang berada di TKP menghubungi *Office* namun tidak ada yang menjawab, setelah itu saudara ARJUN meminta bantuan kepada tim karsurin untuk mengangkut solar tersebut untuk diamankan di pos induk, setelah beberapa hari tepatnya hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA saudara ARJUN dan saudara ALDI sedang patroli menemukan solar yang tercecer di sekitar alat excavator AB 011 milik PT. NNN (kontraktor PT BKU), namun saudara ARJUN dan saudara ALDI tidak menaruh curiga karena sebelumnya ada kegiatan malam, selanjutnya saudara ARJUN dan saudara ALDI melanjutkan patroli, sekitar 03.20 WITA saudara ARJUN dan saudara ALDI melakukan pengecekan alat milik PT. NNN dan saudara ARJUN dan saudara ALDI melihat bahwa alat AB sempat ada yang membukanya, setelah itu saudara ARJUN dan saudara ALDI mulai waspada dan curiga, dengan adanya hal tersebut saudara ARJUN dan saudara ALDI *stand by* sampai pukul 04.40 WITA, karena saudara ARJUN dan saudara ALDI merasa aman lalu mereka melanjutkan patroli, dalam perjalanan saudara ARJUN dan saudara ALDI melihat motor yang melintas dikendarai 2 orang yang mana 2 orang tersebut sedang menelepon, karena saudara ARJUN dan saudara ALDI merasa curiga mereka langsung mendekati motor

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



tersebut, sekitar 50 meter pelaku mendengar suara kendaraan patroli, pelaku langsung menggas motornya, saudara ARJUN dan saudara ALDI mengejar motor tersebut sampai perempatan tristako namun saudara ARJUN dan saudara ALDI kehilangan jejak, pada saat itu saudara ARJUN dan saudara ALDI berputar kembali, pada saat saudara ARJUN dan saudara ALDI kembali mereka melihat mobil Wuling yang melintas. Merasa curiga dengan mobil tersebut saudara ARJUN dan saudara ALDI mengejar mobil tersebut dan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut. Di dalam mobil tersebut terdapat 2 jerigen solar, lalu saudara ARJUN dan saudara ALDI memfoto mobil dan jerigen tersebut karena saudara ARJUN dan saudara ALDI merasa belum cukup bukti sehingga mereka membiarkan mobil tersebut lewat. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA saudara ARJUN dan saudara ALDI melanjutkan patroli menuju Nakula 4, kemudian saudara ARJUN dan saudara ALDI melihat tumpukan jerigen yang berisikan solar sebanyak 12 jerigen, setelah itu saudara ARJUN dan saudara ALDI melakukan pengecekan bahwa benar solar tersebut adalah hasil curian, dengan adanya kejadian tersebut saudara ARJUN dan saudara ALDI melaporkan hal tersebut kepada penpinan Perusahaan PT BHUMI KARYA UTAMA (BKU);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian Solar di PT. Bhumi Karya Utama menyebabkan kerugian sejumlah Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar tersebut adalah untuk dijual kembali dan menghasilkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bhumi Karya Utama untuk mengambil solar tersebut;
- Bahwa tempat kejadian itu adalah wilayah IUP perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU),



selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor yang digunakan mengangkut solar, dan mobil yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muh. Rabil alias Rabil bin Rahman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah terjadinya tindak pidana pencurian barang berupa BBM solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pencurian barang berupa BBM Solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara diketahui sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan yang Saksi saksikan sendiri adalah kejadian pertama;
- Bahwa kejadian pertama dan kejadian kedua pencurian solar di Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara tersebut kejadian pertama di PIT NAKULA 3 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua di PIT NAKULA 4 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I AGUS, Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN, dan JOIS (DPO);
- Bahwa yang Saksi lihat cara Para Terdakwa mengambil solar yang ada didalam tangki alat berat excavator sehingga untuk ambil solarnya dengan cara disedot memakai selang, kemudian Saksi menemukan jerigen Para Terdakwa yang sudah berisi solar dimana jerigen tersebut didapati sudah dipindahkan dari tempatnya mencuri yang berjarak sekitar 200 atau 300 meter dari tempat mereka simpan jerigen itu di gunung-gunung (pinggir jalan hauling), sehingga caranya dipastikan solar dimasukan dalam jerigen dan dibawa / diangkat dengan disimpan di tempat lain di jalan hauling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan patroli jumlah solar yang sudah dipindahkan dari alat berat excavator ada sejumlah 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 waktu tengah malam yang menjadi pekerjaan rutinitas kami selaku sekuriti yang menjaga Pos Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, saat itu yang patroli adalah Saksi berdua dengan Saksi MIKDAM dengan naik motor, kami patroli sekitar jam 01.00 WITA dan begitu kami tiba di PIT NAKULA 3 kami melihat ada tanda-tanda seperti ada yang habis mencuri solar dari dalam tangki excavator dimana Saksi dan Saksi MIKDAM melihat ada penutup jerigen dan ceceran solar, sehingga atas kecurigaan itu awalnya kami ikuti ternyata benar ada yang mencuri solar, dan saat itu ada yang melarikan diri. Selanjutnya Saksi dan Saksi MIKDAM mengikuti jalan yang dicurigai tempat diangkatnya jerigen tersebut dan benar saja sekitar jarak 200 atau 300 meter kami temukan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang setelah di cek ternyata sudah berisi solar di dalam jerigen tersebut (sudah penuh semua) dan tinggal diangkut, selanjutnya kami menghubungi teman-teman sesama sekuriti, dan kemudian saling bantu mengangkat dan mengamankan jerigen yang berisi solar tersebut di Pos Induk PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU), dan waktu itu Saksi belum tau Para Terdakwa yang melakukannya. Bahwa kemudian kejadian kedua kalinya yaitu senin tanggal 16 Oktober 2023 pada saat yang menjaga adalah Saksi ARJUN bersama ALDI yang mana teman Saksi itulah yang juga mendapati orang yang naik mobil datang di PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) dan ditanyai di tempat palang, dan dari kejadian itulah akhirnya diketahui kalau ternyata Para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS, Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN, dan JOIS (DPO) yang melakukan pencurian solar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian Solar di PT. Bhumi Karya Utama menyebabkan kerugian sejumlah Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar tersebut adalah untuk dijual kembali dan menghasilkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bhumi Karya Utama untuk mengambil solar tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat kejadian itu adalah wilayah IUP Perusahaan PT.Bhumi Karya Utama (PT. BKU), tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor yang digunakan mengangkut solar, dan mobil yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mikdam alias Ikdan bin Yunus, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah terjadinya tindak pidana pencurian barang berupa BBM solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa pencurian barang berupa BBM Solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan yang Saksi saksikan adalah kejadian pertama;

- Bahwa kejadian pertama dan kejadian kedua pencurian solar di Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara tersebut kejadian pertama di PIT NAKULA 3 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua di PIT NAKULA 4 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I AGUS, Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN, dan JOIS (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat Para Terdakwa mengambil solar yang ada di dalam tangki alat berat excavator sehingga untuk ambil solarnya dengan cara disedot memakai selang, kemudian Saksi menemukan jerigen Para Terdakwa yang sudah berisi solar dimana jerigen tersebut didapati sudah dipindahkan dari tempatnya mencuri yang berjarak sekitar 200 atau 300 meter dari tempat mereka simpan jerigen itu di gunung-gunung (pinggir jalan hauling) sehingga caranya dipastikan solar dimasukkan dalam jerigen dan dibawa / diangkat kemudian disimpan di tempat lain di jalan hauling;
- Bahwa saat melakukan patroli jumlah solar yang sudah dipindahkan dari alat berat excavator ada sejumlah 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 waktu tengah malam yang menjadi pekerjaan rutinitas kami selaku sekuriti yang menjaga Pos Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, saat itu yang patroli adalah Saksi berdua dengan Saksi RABIL dengan naik motor, kami patroli sekitar jam 01.00 WITA dan begitu kami tiba di PIT NAKULA 3 kami melihat ada tanda-tanda seperti ada yang habis mencuri solar dari dalam tangki excavator dimana Saksi dan Saksi RABIL melihat ada penutup jerigen dan ceceran solar, sehingga atas kecurigaan itu awalnya kami ikuti, ternyata benar ada yang mencuri solar dan saat itu ada yang melarikan diri. Selanjutnya Saksi dan Saksi MIKDAM mengikuti jalan yang dicurigai tempat diangkatnya jerigen tersebut, dan benar saja sekitar jarak 200 atau 300 meter kami temukan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang setelah di cek ternyata sudah berisi solar di dalam jerigen tersebut (sudah penuh semua) dan tinggal di angkut. Selanjutnya kami menghubungi teman-teman sesama sekuriti dan kemudian saling bantu mengangkat dan mengamankan jerigen yang berisi solar tersebut di Pos Induk PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU), dan waktu itu Saksi belum tau pelakunya adalah Para Terdakwa. Bahwa kemudian kejadian kedua kalinya yaitu senin tanggal 16 Oktober 2023 pada saat yang menjaga adalah Saksi ARJUN bersama ALDI yang mana teman Saksi itulah yang juga mendapati orang yang naik mobil datang di PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) dan ditanyai di tempat palang, dan dari kejadian itulah akhirnya diketahui dan terungkap kalau ternyata Para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS, Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



ALFIAN Alias FIAN, dan JOIS (DPO) yang melakukan pencurian solar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian Solar di PT. Bhumi Karya Utama menyebabkan kerugian sejumlah Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar tersebut adalah untuk dijual kembali dan menghasilkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bhumi Karya Utama untuk mengambil solar;
- Bahwa tempat kejadian itu adalah wilayah IUP Perusahaan PT.Bhumi Karya Utama (PT. BKU), tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor yang digunakan mengangkut solar, dan mobil yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Arjun Hermawan alias Arjun bin Abdul Malik, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah terjadinya tindak pidana pencurian barang berupa BBM solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pencurian barang berupa BBM Solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara diketahui sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan yang Saksi saksikan adalah kejadian yang Kedua;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama dan kejadian kedua pencurian solar di Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara tersebut kejadian pertama di PIT NAKULA 3 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua di PIT NAKULA 4 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I AGUS, Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN, dan JOIS (DPO);
- Bahwa yang Saksi lihat Para Terdakwa mengambil solar yang ada di dalam tangki alat berat excavator sehingga untuk ambil solarnya dengan cara disedot memakai selang, kemudian Saksi menemukan jerigen Para Terdakwa yang sudah berisi solar dimana jerigen tersebut didapati sudah dipindahkan dari tempatnya mencuri yang berjarak sekitar 200 atau 300 meter dari tempat mereka simpan jerigen itu di gunung-gunung (pinggir jalan hauling), sehingga caranya dipastikan solar dimasukan dalam jerigen dan dibawa / diangkat kemudian disimpan di tempat lain di jalan hauling;
- Bahwa saat melakukan patroli, jumlah solar yang sudah dipindahkan dari alat berat excavator ada sejumlah 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 waktu tengah malam yang menjadi pekerjaan rutinitas kami selaku sekuriti yang menjaga pos Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, saat itu yang patroli adalah Saksi berdua dengan ALDI di PIT NAKULA 4 dengan naik motor, kami patroli sekitar jam 03.00 WITA, dan begitu kami tiba di PIT NAKULA 4 kami melihat ada bekas telapak tangan basah di besi pemegang naik excavator, dan tanda-tanda itulah yang dicurigai kalau ada yang habis mencuri solar dari dalam tangki excavator, sehingga Saksi dan ALDI *stand by* di dekat palang, selanjutnya Saksi dan ALDI akan kembali patroli di PT.NAKULA 3, disaat itulah kami melihat ada yang menelepon di pinggir jalan, sehingga kami datangi, namun saat itu langsung melarikan diri sehingga kami sempat mengejar, kemudian ada lagi mobil WULING warna putih, sehingga setelah kami tidak mendapati yang lari naik motor tersebut, kami kembali ke orang yang mengendarai mobil WULING putih tersebut, dan menanyakan namanya, kemudian ia

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut namanya adalah AGUS, dan kemudian ditanyakan kembali dari mana, yang dijawab AGUS dari PT.WISNU, selanjutnya mobil tersebut difoto dan dibiarkan pergi, selanjutnya kami lanjut patroli dan disitulah kami temukan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang setelah dicek ternyata sudah berisi solar didalam jerigen tersebut (sudah penuh semua) dan siap diangkut, selanjutnya kami menghubungi teman-teman sesama sekuriti untuk saling bantu mengangkat dan mengamankan jerigen yang berisi solar tersebut di Pos Induk PT. BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian Solar di PT. Bhumi Karya Utama menyebabkan kerugian sejumlah Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar tersebut adalah untuk dijual kembali dan menghasilkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bhumi Karya Utama untuk mengambil solar ;
- Bahwa tempat kejadian itu adalah wilayah IUP Perusahaan PT.Bhumi Karya Utama (PT. BKU), tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor yang digunakan mengangkut solar, dan mobil yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS Bin LAMBANGI;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kasus Tindak Pidana pencurian barang berupa BBM solar yang terjadi di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang terlibat melakukan pencurian BBM solar di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) semuanya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I sendiri, Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA ALFIAN, dan JOIS (DPO);
- Bahwa pencurian BBM jenis solar dilakukan di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah yaitu Terdakwa I berperan menyiapkan mobil dan jerigen untuk tempat memuat solar yang dicuri, dan Terdakwa I yang mengantar Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA ALFIAN dan JOIS (DPO) bersama jerigen milik Terdakwa I yang diturunkan di kebun sawit PT.SPL, kemudian Terdakwa I juga yang akan menjemput solar tersebut menggunakan mobil dan Terdakwa I juga nantinya yang membeli solar yang dicuri tersebut setelah solar itu tiba di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa III LA ALFIAN berperan menyiapkan sepeda motor untuk alat transportasi ke tempat mencuri solar, dan juga yang berjaga-jaga kalau ada orang yang datang di tempat mencuri solar tersebut untuk memberi tahu yang lain agar bisa lari, kemudian Terdakwa III LA ALFIAN juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian Terdakwa II OPIN berperan membawa jerigen untuk muat solar, setelah solar dimasukan di jerigen dia juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat Para Terdakwa dan menyembunyikannya, sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian JOIS (DPO) berperan menyiapkan selang dan JOIS (DPO) juga yang menyedot solar dari tangki alat berat (tempat adanya solar) dengan menggunakan selang dan juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut



ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut;

- Bahwa belum ada hasil dari solar curian yang Para Terdakwa ambil dikarenakan solar yang diambil pada kejadian pertama tanggal 06 Oktober 2023 yang sudah disimpan di jerigen dan sudah diangkat ditempatnya dan di sembunyikan tetapi kemudian ada penjaga / sekuriti yang memperingati, sehingga yang pergi mengambil solar yaitu Terdakwa II OPIN, Terdakwa III LA ALFIAN dan JOIS (DPO) lari dari tempat tersebut, begitu juga dengan kejadian kedua tanggal 16 Oktober 2023 yang saat itu solar sudah dimasukan di jerigen dan sudah diangkat ke tempat solar disembunyikan, tetapi waktu akan di jemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa II OPIN, saat tiba sudah ada security yang jaga dan menanyakan apa tujuannya ke situ, sehingga saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II OPIN langsung memilih untuk pulang dan tidak jadi mengambil atau memuat solar tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar milik PT. Bhumi Karya Utama adalah agar solar yang dicuri tersebut dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil solar milik PT. Bhumi Karya Utama;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Bhumi Karya Utama mengalami kerugian, namun Terdakwa I tidak tahu berapa jumlah kerugiannya;

- Bahwa tempat Para Terdakwa mengambil solar tersebut yaitu di wilayah IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut, dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor milik Terdakwa III yang digunakan mengangkut Para Terdakwa, dan mobil milik



Terdakwa I yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Terdakwa II OPIN Bin ABAS;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kasus Tindak Pidana pencurian barang berupa BBM solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang terlibat melakukan pencurian BBM solar di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) semuanya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I AGUS, Terdakwa II sendiri, Terdakwa III LA ALFIAN, dan JOIS (DPO);
- Bahwa pencurian BBM jenis solar dilakukan di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa Peran masing-masing Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah yaitu Terdakwa I AGUS berperan menyiapkan mobil dan jerigen untuk tempat memuat solar yang dicuri, dan Terdakwa I yang mengantar Terdakwa II, Terdakwa III LA ALFIAN dan JOIS (DPO) bersama jerigen milik Terdakwa I AGUS yang diturunkan di kebun sawit PT.SPL, kemudian Terdakwa I AGUS juga yang akan menjemput solar tersebut menggunakan mobil dan Terdakwa I AGUS juga nantinya yang membeli solar yang dicuri tersebut setelah solar itu tiba di rumah Terdakwa I AGUS. Kemudian Terdakwa III LA ALFIAN berperan menyiapkan sepeda motor untuk alat transportasi ke tempat mencuri solar, dan juga yang berjaga-jaga kalau ada orang yang datang di tempat mencuri solar tersebut untuk memberi tahu yang lain agar bisa lari, kemudian Terdakwa III LA ALFIAN juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian Terdakwa II berperan membawa jerigen untuk muat solar, setelah solar dimasukan di jerigen dia juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat Para Terdakwa dan menyembunyikannya, sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian JOIS (DPO) berperan menyiapkan selang dan JOIS (DPO)



juga yang menyedot solar dari tangki alat berat (tempat adanya solar) dengan menggunakan selang dan juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut;

- Bahwa belum ada hasil dari solar curian yang Para Terdakwa ambil dikarenakan solar yang diambil pada kejadian pertama tanggal 06 Oktober 2023 yang sudah disimpan di jerigen dan sudah diangkat ditempatnya dan di sembunyikan tetapi kemudian ada penjaga / sekuriti yang memperingati, sehingga yang pergi mengambil solar yaitu Terdakwa II, Terdakwa III LA ALFIAN dan JOIS (DPO) lari dari tempat tersebut, begitu juga dengan kejadian kedua tanggal 16 Oktober 2023 yang saat itu solar sudah dimasukkan di jerigen dan sudah diangkat ke tempat solar disembunyikan, tetapi waktu akan dijemput oleh Terdakwa I AGUS dan Terdakwa II, saat tiba sudah ada security yang jaga dan menanyakan apa tujuannya ke situ, sehingga saat itu juga Terdakwa I AGUS bersama Terdakwa II langsung memilih untuk pulang dan tidak jadi mengambil atau memuat solar tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar milik PT. Bhumi Karya Utama adalah agar solar yang dicuri tersebut dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil solar milik PT. Bhumi Karya Utama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Bhumi Karya Utama mengalami kerugian, namun Terdakwa II tidak tahu berapa jumlah kerugiannya;
- Bahwa tempat Para Terdakwa mengambil solar tersebut yaitu di wilayah IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut, dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor milik Terdakwa



III yang digunakan mengangkut Para Terdakwa, dan mobil milik Terdakwa I yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Terdakwa III LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kasus Tindak Pidana pencurian barang berupa BBM solar di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang terlibat melakukan pencurian BBM solar di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) semuanya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I AGUS, Terdakwa II OPIN, Terdakwa III sendiri, dan JOIS (DPO);
- Bahwa pencurian BBM jenis solar dilakukan di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah yaitu Terdakwa I AGUS berperan menyiapkan mobil dan jerigen untuk tempat memuat solar yang dicuri, dan Terdakwa I AGUS yang mengantar Terdakwa II OPIN, Terdakwa III dan JOIS (DPO) bersama jerigen milik Terdakwa I AGUS yang diturunkan di kebun sawit PT.SPL, kemudian Terdakwa I AGUS juga yang akan menjemput solar tersebut menggunakan mobil dan Terdakwa I AGUS juga nantinya yang membeli solar yang dicuri tersebut setelah solar itu tiba di rumah Terdakwa I AGUS. Kemudian Terdakwa III berperan menyiapkan sepeda motor untuk alat transportasi ke tempat mencuri solar, dan juga yang berjaga-jaga kalau ada orang yang datang di tempat mencuri solar tersebut untuk memberi tahu yang lain agar bisa lari, kemudian Terdakwa III juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian Terdakwa II OPIN berperan membawa jerigen untuk muat solar, setelah solar dimasukan di jerigen dia juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat Para Terdakwa dan menyembunyikannya, sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian JOIS (DPO)



berperan menyiapkan selang dan JOIS (DPO) juga yang menyedot solar dari tangki alat berat (tempat adanya solar) dengan menggunakan selang dan juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut;

- Bahwa belum ada hasil dari solar curian yang Para Terdakwa ambil dikarenakan solar yang diambil pada kejadian pertama tanggal 06 Oktober 2023 yang sudah disimpan di jerigen dan sudah diangkat ditempatnya dan di sembunyikan tetapi kemudian ada penjaga / sekuriti yang memperingati, sehingga yang pergi mengambil solar yaitu Terdakwa II OPIN, Terdakwa III dan JOIS (DPO) lari dari tempat tersebut, begitu juga dengan kejadian kedua tanggal 16 Oktober 2023 yang saat itu solar sudah dimasukkan di jerigen dan sudah diangkat ke tempat solar disembunyikan, tetapi waktu akan dijemput oleh Terdakwa I AGUS dan Terdakwa II OPIN, saat tiba sudah ada security yang jaga dan menanyakan apa tujuannya ke situ, sehingga saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II OPIN langsung memilih untuk pulang dan tidak jadi mengambil atau memuat solar tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar milik PT. Bhumi Karya Utama adalah agar solar yang dicuri tersebut dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil solar milik PT. Bhumi Karya Utama;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Bhumi Karya Utama mengalami kerugian, namun Terdakwa III tidak tahu berapa jumlah kerugiannya;

- Bahwa tempat Para Terdakwa mengambil solar tersebut yaitu di wilayah IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut, dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor milik Terdakwa III yang digunakan mengangkut Para Terdakwa, dan mobil milik Terdakwa I yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna abu-abu tanpa plat nomor;
- 1 (satu) gulungan selang dengan panjang 3 (tiga) meter warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kasus Tindak Pidana pencurian barang berupa BBM solar yang terjadi di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang terlibat melakukan pengambilan BBM solar di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) semuanya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan JOIS (DPO);
- Bahwa pengambilan BBM jenis solar dilakukan di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Kejadian pertama di PIT NAKULA 3 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua terjadi di PIT NAKULA 4 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengambil solar yang ada di dalam tangki alat berat excavator dengan cara disedot memakai selang ke dalam jerigen, kemudian Para Terdakwa membawa jerigen yang sudah berisi solar dipindahkan dari tempatnya mencuri yang berjarak sekitar 200 atau 300 meter yang disimpan di gunung-gunung (pinggir jalan hauling);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 waktu tengah malam di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam sedang berpatroli, Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam patroli sekitar jam 01.00 WITA, dan begitu tiba di PIT NAKULA 3 Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam melihat ada tanda-tanda seperti ada yang habis mencuri solar dari dalam tangki excavator dimana Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam melihat ada penutup jerigen dan ceceran solar, sehingga atas kecurigaan itu awalnya Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam ikuti ternyata benar ada yang mencuri solar, dan saat itu ada yang melarikan diri. Selanjutnya Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam mengikuti jalan yang dicurigai tempat diangkatnya jerigen tersebut dan benar saja sekitar jarak 200 atau 300 meter ditemukan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang setelah di cek ternyata sudah berisi solar di dalam jerigen tersebut (sudah penuh semua) dan tinggal diangkut, selanjutnya Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam menghubungi teman-teman sesama sekuriti, dan kemudian saling bantu mengangkat dan mengamankan jerigen yang berisi solar tersebut di Pos Induk PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU), dan waktu itu belum diketahui bahwa Para Terdakwa yang melakukannya.
- Bahwa kemudian kejadian kedua kalinya yaitu senin tanggal 16 Oktober 2023 pada saat yang menjaga adalah Saksi Arjun bersama Aldi yang mana Saksi Arjun bersama Aldi itulah yang juga mendapati orang yang naik mobil datang di PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) dan ditanyai di tempat palang, dan dari kejadian itulah akhirnya diketahui kalau ternyata Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan JOIS (DPO) yang melakukan pencurian solar tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah yaitu Terdakwa I berperan menyiapkan mobil dan jerigen untuk tempat memuat solar yang dicuri, dan Terdakwa I yang mengantar Terdakwa II, Terdakwa III dan JOIS (DPO) bersama jerigen milik Terdakwa I yang diturunkan di kebun sawit PT.SPL, kemudian Terdakwa I



juga yang akan menjemput solar tersebut menggunakan mobil dan Terdakwa I juga nantinya yang membeli solar yang dicuri tersebut setelah solar itu tiba di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa III berperan menyiapkan sepeda motor untuk alat transportasi ke tempat mencuri solar, dan juga yang berjaga-jaga kalau ada orang yang datang di tempat mencuri solar tersebut untuk memberi tahu yang lain agar bisa lari, kemudian Terdakwa III juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian Terdakwa II berperan membawa jerigen untuk muat solar, setelah solar dimasukkan di jerigen dia juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat Para Terdakwa dan menyembunyikannya, sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian JOIS (DPO) berperan menyiapkan selang dan JOIS (DPO) juga yang menyedot solar dari tangki alat berat (tempat adanya solar) dengan menggunakan selang dan juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut;

- Bahwa tempat Para Terdakwa mengambil solar tersebut yaitu di wilayah IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut, dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar milik PT. Bhumi Karya Utama adalah agar solar yang dicuri tersebut dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa belum ada hasil yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari solar yang diambil oleh Para Terdakwa dikarenakan solar yang diambil pada kejadian pertama tanggal 06 Oktober 2023 yang sudah disimpan di jerigen dan sudah diangkat ditempatnya dan disembunyikan dipergoki oleh penjaga / sekuriti, sehingga yang pergi mengambil solar yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, dan JOIS (DPO) lari dari tempat tersebut, begitu juga dengan kejadian kedua tanggal 16 Oktober 2023 yang saat itu solar sudah dimasukkan di jerigen dan sudah diangkat ke tempat solar disembunyikan, tetapi waktu akan di jemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saat tiba sudah ada security yang jaga dan menanyai apa tujuannya ke situ, sehingga saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memilih untuk pulang dan tidak jadi mengambil atau memuat solar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian Solar di PT. Bhumi Karya Utama berpotensi menyebabkan kerugian sejumlah Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil solar milik PT. Bhumi Karya Utama;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor milik Terdakwa III yang digunakan mengangkut Para Terdakwa, dan mobil milik Terdakwa I yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **AGUS Bin LAMBANGI**, Terdakwa II **OPIN Bin ABAS**, dan Terdakwa III **LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu benda berada dalam penguasaan mutlak si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat



alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kasus Tindak Pidana pencurian barang berupa BBM solar yang terjadi di lokasi PIT IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, yang terlibat melakukan pengambilan BBM solar di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) semuanya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan JOIS (DPO);

Menimbang bahwa pengambilan BBM jenis solar dilakukan di lokasi Pit IUP Perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Kejadian pertama di PIT NAKULA 3 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan kejadian kedua terjadi di PIT NAKULA 4 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil solar yang ada di dalam tangki alat berat excavator dengan cara disedot memakai selang ke dalam jerigen, kemudian Para Terdakwa membawa jerigen yang sudah berisi solar dipindahkan dari tempatnya mencuri yang berjarak sekitar 200 atau 300 meter yang disimpan di gunung-gunung (pinggir jalan hauling);

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 waktu tengah malam di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam sedang berpatroli, Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam patroli sekitar jam 01.00 WITA, dan begitu tiba di PIT NAKULA 3 Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam melihat ada tanda-tanda seperti ada yang habis mencuri solar dari dalam tangki excavator dimana Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam melihat ada penutup jerigen dan ceceran solar, sehingga atas kecurigaan itu awalnya Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam ikuti ternyata benar ada yang mencuri solar, dan saat itu ada yang melarikan diri. Selanjutnya Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam mengikuti jalan yang dicurigai tempat diangkatnya jerigen tersebut dan benar saja sekitar jarak 200 atau 300 meter ditemukan jerigen sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang setelah di cek ternyata sudah berisi solar di dalam jerigen tersebut (sudah penuh semua) dan tinggal diangkut, selanjutnya Saksi Muh.Rabil dengan Saksi Mikdam menghubungi teman-teman sesama sekuriti, dan kemudian saling bantu mengangkat dan mengamankan jerigen yang berisi solar tersebut di Pos Induk PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU), dan waktu itu belum diketahui bahwa Para Terdakwa yang melakukannya;

Menimbang bahwa kemudian kejadian kedua kalinya yaitu senin tanggal 16 Oktober 2023 pada saat yang menjaga adalah Saksi Arjun bersama Aldi yang mana Saksi Arjun bersama Aldi itulah yang juga mendapati orang yang naik mobil datang di PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) dan ditanyai di tempat palang, dan dari kejadian itulah akhirnya diketahui kalau ternyata Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan JOIS (DPO) yang melakukan pencurian solar tersebut;

Menimbang bahwa tempat Para Terdakwa mengambil solar tersebut yaitu di wilayah IUP Perusahaan PT.BHUMI KARYA UTAMA (PT. BKU) tidak ada pagar dan juga tidak ada tanda-tanda batas di tempat tersebut, dan di situ adalah ruangan terbuka bebas yang merupakan tempat diparkirnya alat berat di pinggir jalan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri solar milik PT. Bhumi Karya Utama adalah agar solar yang dicuri tersebut dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang;

Menimbang bahwa belum ada hasil yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari solar yang diambil oleh Para Terdakwa dikarenakan solar yang diambil pada kejadian pertama tanggal 06 Oktober 2023 yang sudah disimpan di jerigen dan sudah diangkat ditempatnya dan disembunyikan dipergoki oleh penjaga / sekuriti, sehingga yang pergi mengambil solar yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, dan JOIS (DPO) lari dari tempat tersebut, begitu juga dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kedua tanggal 16 Oktober 2023 yang saat itu solar sudah dimasukan di jerigen dan sudah diangkat ke tempat solar disembunyikan, tetapi waktu akan di jemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saat tiba sudah ada security yang jaga dan menanyakan apa tujuannya ke situ, sehingga saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung memilih untuk pulang dan tidak jadi mengambil atau memuat solar tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian Solar di PT. Bhumi Karya Utama berpotensi menyebabkan kerugian sejumlah Rp14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil solar milik PT. Bhumi Karya Utama;

Menimbang bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter berisi BBM solar, 1 (satu) gulung selang panjang 3 meter warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor matic BEAT warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF, tersebut adalah solar yang dicuri di perusahaan PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU), selang yang dipakai untuk menyedot solar, sepeda motor milik Terdakwa III yang digunakan mengangkut Para Terdakwa, dan mobil milik Terdakwa I yang digunakan untuk sampai ke tempat lokasi pencurian solar di PT. Bhumi Karya Utama (PT. BKU) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang yaitu BBM solar sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter milik PT. Bhumi Karya Utama pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA yang mana pada saat mengambil Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Bhumi Karya Utama, dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik PT. Bhumi Karya Utama adalah agar solar yang dicuri tersebut dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya**

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad 2 yaitu Para Terdakwa mengambil barang berupa BBM solar sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 35 liter milik PT. Bhumi Karya Utama pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada tengah malam sekitar jam 01.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA yang mana pada saat mengambil Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Bhumi Karya Utama, dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik PT. Bhumi Karya Utama adalah agar solar yang dicuri tersebut dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah yaitu Terdakwa I berperan menyiapkan mobil dan jerigen untuk tempat memuat solar yang dicuri, dan Terdakwa I yang mengantar Terdakwa II, Terdakwa III dan JOIS (DPO) bersama jerigen milik Terdakwa I yang diturunkan di kebun sawit PT.SPL, kemudian Terdakwa I juga yang akan menjemput solar tersebut menggunakan mobil dan Terdakwa I juga nantinya yang membeli solar yang dicuri tersebut setelah solar itu tiba di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa III berperan menyiapkan sepeda motor untuk alat transportasi ke tempat mencuri solar, dan juga yang berjaga-jaga kalau ada orang yang datang di tempat mencuri solar tersebut untuk memberi tahu yang lain agar bisa lari, kemudian Terdakwa III juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian Terdakwa II berperan membawa jerigen untuk muat solar, setelah solar dimasukan di jerigen dia juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat Para Terdakwa dan menyembunyikannya, sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut. Kemudian JOIS (DPO) berperan



menyiapkan selang dan JOIS (DPO) juga yang menyedot solar dari tangki alat berat (tempat adanya solar) dengan menggunakan selang dan juga berperan mengangkat jerigen yang sudah berisi solar tersebut ke tempat disembunyikan sekitar jarak 200 atau 300 meter dari tempat diambil solar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Bhumi Karya Utama sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada PT. Bhumi Karya Utama;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna abu-abu tanpa plat nomor.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan tindak kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan tindak kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) gulungan selang dengan panjang 3 (tiga) meter warna putih.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUS Bin LAMBANGI**, Terdakwa II **OPIN Bin ABAS**, dan Terdakwa III **LA ALFIAN Alias FIAN Bin HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar.

Dikembalikan kepada PT. Bhumi Karya Utama;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna abu-abu tanpa plat nomor.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek/type WULING warna putih dengan nomor Polisi DT 1032 CF.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) gulungan selang dengan panjang 3 (tiga) meter warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Agus Priadi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)